



PUTUSAN

Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PARLAUNGAN SIMANGUNSONG, S.T., bertempat tinggal di Jalan Pelajar Timur Gang Asahan Nomor 15 Kelurahan Binjai, Kecamatan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marthin Simangunsong, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sutomo Nomor 4 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2015; Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n

DRS. H. AMIRUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Megawati Nomor 14, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nifzul Revli, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Willièm Iskandar Nomor 107-B Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Objek Gugatan/Permohonan Keberatan

Keputusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 049/DPP-PHPU/2014, tertanggal 8 Oktober 2014 perihal Perkara PHPU Internal Partai Demokrat Tahun 2014 antara Drs. H. Amiruddin, sebagai Pemohon melawan Parlaungan Simangunsong, S.T sebagai Termohon;

B. Tentang Permohonan Keberatan Dalam Tenggang Waktu

Bahwa objek sengketa diterima Pemohon Keberatan pada tanggal 25 November 2015 melalui jasa kurir pengiriman TIKI (copy terlampir), dan sesuai dengan klasula dalam Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara

Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHPU Nomor 049/DPP-PPHU/2014 yang menyatakan "Dalam hal saudara berkeberatan terhadap putusan ini, saudara dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan negeri yang berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan isi putusan ini saudara terima baik secara langsung dari Mahkamah di Jakarta atau melalui jasa kurir, dan bukti (fotokopi sesuai asli dari notaris) atas upaya hukum tersebut wajib saudara kirimkan kepada dan sudah diterima oleh Mahkamah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengajuan upaya hukum dimaksud. Dalam hal waktu 14 (empat belas) hari dimaksud telah lewat atau saudara mengajukan upaya hukum tetapi terlambat, maka putusan ini akan dinyatakan berkekuatan hukum tetap";

Bahwa oleh karena pemberitahuan putusan ini diterima oleh Pemohon Keberatan melalui jasa kurir TIKI pada tanggal 25 November 2015, maka sesuai dengan pemberitahuan putusan di atas bahwa keberatan atas putusan ini dapat diajukan melalui pengadilan negeri setempat dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah putusan ini diterima oleh Termohon, maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan oleh karenanya patut dan wajar untuk dapat diterima;

Alasan-Alasan Keberatan:

Bahwa Pemohon Keberatan adalah Kader Partai Demokrat sejak tahun 2003 hingga saat ini, yang loyal, patuh dan taat terhadap Konstitusi Partai Demokrat serta peraturan-peraturan Partai Demokrat seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya;

Bahwa Pemohon Keberatan telah terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan periode 2009-2014 serta periode 2014-2019, dengan demikian Pemohon Keberatan dapat serta layak kiranya Pemohon Keberatan telah membantu Partai Demokrat dalam memperoleh suara baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional;

Bahwa meskipun Pemohon Keberatan terpilih sebagai anggota DPRD Kota Medan untuk Periode 2004 - 2009, Penggugat juga tidak lupa dan tetap loyal sebagai kader kepada Partai Demokrat serta menjalankan tugas dan amanah sebagai Anggota DPRD Kota Medan dengan baik sehingga tidaklah heran bila Penggugat diusulkan kembali menjadi calon anggota legislatif Kota Medan untuk periode 2014 - 2019;

Bahwa dapat kami tambahkan pada pemilu legislatif yang lalu Pemohon Keberatan ditetapkan oleh Partai Demokrat pada posisi nomor urut (4) dan Termohon Keberatan pada nomor urut (1) untuk Daerah Pemilihan Kota Medan

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akan tetapi oleh karena Pemohon Keberatan loyal dan patuh kepada Partai Demokrat, maka untuk periode 2014 – 2019 Pemohon Keberatan ditempatkan pada nomor urut (1) sedangkan Termohon Keberatan ditempatkan pada nomor urut (2) untuk daerah pemilihan yang sama;

Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan pada saat menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Medan untuk periode 2009 – 2014 melakukan tugasnya dengan baik dan selalu menjaga hubungan dengan konstituennya, maka pada Pemilu tahun 2014 Pemohon Keberatan terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai Anggota DPRD Kota Medan dengan perolehan suara sebanyak 7.857 suara sedangkan Termohon Keberatan memperoleh sebanyak 4.035 suara;

Bahwa ternyata pada tanggal 22 Juli 2014, Termohon Keberatan telah mendaftarkan permohonannya melalui Mahkamah Partai sesuai Surat Termohon Keberatan tertanggal 22 Juli 2014 yang ditujukan kepada Hakim Ketua Mahkamah Partai, Perihal: "Permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Yang Terkait dengan Kode Etik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 antar Calon Anggota Legislatif Dari Partai Demokrat". Permohonan mana telah diregister dalam perkara PPU Nomor 049/DPP-PPU/2014;

MENGADILI

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Provisi Pemohon;

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Partai Demokrat;
- Memberhentikan Termohon Sdr. Parlaungan Simangunsong, S.T dari keanggotaan Partai Demokrat;
- Menunjuk Pemohon Sdr. Drs. H. Amiruddin sebagai Anggota Terpilih DPRD Kota Medan Periode 2014-2019 mewakili Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Kota Medan 1 menggantikan Sdr. Parlaungan Simangunsong, S.T sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Biaya perkara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon Keberatan, keberatan atas seluruh pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Partai dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

I. Tentang landasan hukum Mahkamah Partai mengadili perkara *a quo*

- Bahwa Mahkamah Partai dalam putusannya pada halaman 2 berpendapat bahwa Mahkamah bertugas dan berwenang memeriksa perselisihan partai politik dalam lingkup Partai Demokrat berdasarkan:
 - Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Mahkamah Partai untuk Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat Antar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Demokrat dalam Pemilu 2014 (SK DK Partai Demokrat Nomor 1/2014), sebagaimana telah diubah dengan (stdd);
 - Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Mahkamah Partai untuk Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat Antar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Demokrat dalam Pemilu 2014 (SK DK Partai Demokrat Nomor 3/2014), sebagaimana telah diubah dengan (stdd);
 - Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Mahkamah Partai untuk Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat Antar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Demokrat dalam Pemilu 2014 (SK DK Partai Demokrat Nomor 4/2014), sebagaimana telah diubah dengan (stdd);

Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2014 (SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014) stdd;
- Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2014 (SK DK Partai Demokrat Nomor 5/2014) stdd;
- Bahwa pertimbangan Mahkamah Partai akan tugas dan kewenangannya berdasarkan hal-hal tersebut di atas haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum, dimana surat-surat keputusan tersebut di atas bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 angka (1, 2, 3 dan 4) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat yaitu "Tentang Tata Cara Pemberhentian Anggota" ayat (1) berbunyi "
 - (1) Pemberhentian anggota dilaksanakan dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat karena alasan meninggal, mengundurkan diri, menjadi anggota partai politik lain, dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak dapat dihubungi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
 - (2) Bagi anggota yang mendapatkan sanksi karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan partai lainnya dapat diberhentikan dan atau diberhentikan sementara berdasarkan keputusan sidang Dewan Kehormatan;
 - (3) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara waktu anggota sebagaimana diatur pada ayat (2), diputuskan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (dua puluh satu) hari;
 - (4) Keputusan pelaksanaan pemberhentian dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat sedangkan keputusan pelaksanaan pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh setiap dewan pimpinan partai setingkat di atas dewan pimpinan partai yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan "Yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain: (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) Penyalahgunaan kewenangan; (5) Pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (6) Keberatan terhadap putusan partai politik". Artinya kewenangan dari pada Mahkamah Partai hanya berdasarkan pada ke-6 (enam) poin yang tersebut dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1), dengan demikian bahwa pertimbangan Mahkamah Partai yang menyatakan bahwa surat keputusan Nomor 49/DPP-PHPU/2014 berlandaskan pada surat-surat yang tersebut di atas harus dikesampingkan, karena bertentang dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa dengan telah terbuktinya landasan hukum yang digunakan Mahkamah dalam memutuskan perkara Nomor 49/DPP-PHPU/2014 adalah cacat hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka segala produk yang dihasilkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 1 Tahun 2014, Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 3 Tahun 2014, Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 1 Tahun 2014, Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2014, Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang perubahan atas Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2014, harus dinyatakan batal dan tidak dapat diberlakukan untuk mengadili Perkara Nomor 049/DPP-PHPU/2014;

II. Permasalahan Permohonan A Quo Bukan Merupakan Wewenang Mahkamah Partai;

- Bahwa filosofis dibentuknya Mahkamah Partai melalui Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah bahwa untuk mengurangi banyaknya gugatan yang berkaitan dengan konflik partai politik ke meja hijau pengadilan negeri, dan diharapkan Mahkamah Partai dapat

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi solusi atas persoalan dalam internal partai, oleh karena itu dibentuklah Mahkamah Partai dengan harapan perselisihan dalam partai politik dapat diselesaikan di Mahkamah Partai Politik;

- Bahwa bilamana dalam penyelesaian di Mahkamah Partai Politik dirasa tidak mencerminkan keadilan oleh salah satu pihak yang berperkara, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 melalui Pasal 33 ayat (1) mengizinkan untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan negeri;
- Bahwa tugas dan wewenang dari pada Mahkamah Partai berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan "Yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain: (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) Penyalahgunaan kewenangan; (5) Pertanggung jawaban keuangan, dan/atau (6) Keberatan terhadap putusan partai politik";
- Bahwa permasalahan *a quo* yang dipersoalkan oleh Termohon Keberatan sebenarnya adalah mengenai permasalahan kode etik yang diduga dilakukan oleh Pemohon Keberatan;
- Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Pedoman Pelaksanaan Kode Etik dinyatakan;
"Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawasan";
- Bahwa penegasan tentang kewenangan dari Dewan Kehormatan tertulis pada Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan:

"Dewan Kehormatan berwenang memeriksa, memutus dan atau menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik, moral, dan pelanggaran terhadap ketentuan organisasi yang dilakukan oleh anggota dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 48 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat";

Pasal 17 ayat (3) berbunyi:

"Komisi Pengawas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai ...";

Halaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (4) berbunyi;

“Menindaklanjuti laporan pengaduan etika, moral dan hukum oleh masyarakat termasuk pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan daerah”;

- Bahwa sesuai dengan pengaduan Termohon dalam pengaduannya pada halaman 6 adalah:

Perbuatan Termohon tersebut melanggar:

1. Kode Etik Partai Demokrat Pasal 4 yang berbunyi: Setiap anggota Partai Demokrat memiliki kepribadian yang : (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Setia dan loyal kepada NKRI yang didasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar RI Tahun 1945; (3) Memiliki integritas yang tangguh; (4) Bermoral luhur dan mulia; (5) Bersih, jujur dan santun *juncto* Pasal 5 Etika Politik Partai Demokrat yang bersih, cerdas dan santun....”;
 2. Pakta Integritas Partai Demokrat yang berbunyi Pasal 7: Sebagai pejabat publik saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, termasuk suap yang melawan hukum dan merugikan negara, serta dari kejahatan narkoba, asusila dan pelanggaran berat lainnya ...”;
- Bahwa melihat kepada perbuatan yang dituduhkan Termohon Keberatan sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas adalah merupakan pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat. Bahwa oleh karena yang dituduhkan adalah pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat, maka penyelesaiannya adalah melalui persidangan Kode Etik yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik dan Komisi Pengawas;
 - Bahwa apabila kita melihat dan mencermati tugas dan kewenangan dari pada Mahkamah Partai dengan Dewan Kehormatan Partai, maka jelas permasalahan dugaan mengenai kode etik bukanlah kewenangan daripada Mahkamah Partai, melainkan tugas dan kewenangan dari pada Dewan Kehormatan dengan melalui mekanisme dan prosedural yang telah diatur dalam pedoman pelaksanaan kode etik;
 - Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang telah dijabarkan di atas Mahkamah Partai tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai untuk memberhentikan seseorang sebagai kader partai, sehingga putusan Mahkamah Partai

Halaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49/DPP-PHPU/2014 bertentangan dengan hukum untuk itu patut dan layak untuk dibatalkan;

- Bahwa bilamana seandainya benar telah terjadi pelanggaran pemilu yaitu berkaitan dengan politik uang yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan maka Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu telah mengatur tentang bagaimana mekanisme dalam penanganan pelanggaran pemilu;
- Bahwa bilamana di dalam penyelenggaraan pemilihan umum terjadi dugaan pelanggaran pemilu maka yang ada lembaga/alat Negara yang berwenang untuk melakukan penanganan laporan pelanggaran pemilu, hal mana diatur berdasarkan Pasal 249 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012;

Adapun isi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu";

- Bahwa apa yang dituduhkan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan berkaitan politik uang yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dalam pemilihan umum pada tahun 2014, sehingga Pemohon Keberatan bisa menang dalam perolehan suara;
- Bahwa tuduhan tersebut adalah kategori tindak pidana dalam pemilu sehingga bukan merupakan kewenangan dari pada Mahkamah Partai melakukan pemeriksaan terhadap tuduhan tersebut;
- Bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah menjabarkan apa-apa tindak pidana pemilu yang menjadi kewenangan alat Negara untuk memeriksa dan mengadili hal tersebut;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 301 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan:

Pasal 301

- (1) Setiap pelaksana kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 9 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan tuduhan yang dituduhkan kepada Pemohon Keberatan maka tuduhan tersebut termaksud dalam kategori pada Pasal 301 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum;
 - Bahwa Termohon Keberatan dalam dalilnya menyatakan bahwa benar Termohon telah melaporkan Pemohon Keberatan kepada Panwaslu Kota Medan Dapil I melalui Tim Pemenangan dari Termohon Keberatan yaitu Sdr. Destanul Aulia, SKM, MBA, MEC dengan melampirkan bukti P-7 dalam permohonannya kepada Mahkamah Partai;
 - Bahwa Pasal 249 ayat (5) dan (6) Undang Undang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

Pasal 249

Ayat (5)

Dalam hal laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima;

Ayat (6)

Dalam hal Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima;

Halaman 10 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.



- 1) Bahwa sampai dengan saat ini laporan dari pada Termohon Keberatan tidak ditindaklanjuti sehingga apa yang dituduhkan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan tidak terbukti dalam hukum;
- 2) Bahwa dengan demikian maka Mahkamah Partai Politik Demokrat telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang mana seharusnya Pemohon Keberatan harus dinyatakan dulu bersalah oleh lembaga Negara yang berwenang untuk itu berkaitan tentang tindak pidana Pemilu dan selanjutnya ketika sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pemohon Keberatan bersalah maka Dewan Pimpinan Pusat lah yang berhak dan berwenang untuk melakukan pemberhentian ataupun tindakan lain yang bersifatnya menghukum Pemohon Keberatan, oleh dan karena itu Mahkamah Partai Politik tidak berhak memeriksa dan memutus permasalahan *a quo* dan membuat putusan Mahkamah Partai, oleh dan karena itu putusan Mahkamah Partai menjadi cacat hukum dan tidak mengikat serta;

III. Tentang Persidangan Mahkamah Partai Yang Tidak berdasarkan Prosedural

- Bahwa seandainya Mahkamah Partai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka sangat terlihat ketidakbenaran dalam prosedural pemeriksaan yang dilakukan Mahkamah terhadap Pemohon Keberatan;
- Bahwa pengertian daripada Mahkamah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah "Pengadilan", dan di setiap pengadilan yang ada mempunyai ketentuan beracara yang hampir sama, hanya saja perbedaan objek gugatannya;
- Bahwa Mahkamah Partai Dalam kepala putusannya telah menuliskan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" *juncto* Pertimbangan Mahkamah Partai halaman 17 alinea keenam yang berbunyi "...Putusan Mahkamah Partai Yang Bersifat *Projustitia*..." Kalimat di atas secara tegas telah menunjukkan bahwa persidangan Mahkamah Partai adalah persidangan proses pengadilan. Akan tetapi dalam kenyataannya Mahkamah Partai dalam menjalankan persidangan *aquo* tidak berdasarkan pada asas *projustitia*. Maka oleh karenanya asas

Halaman 11 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam suatu persidangan yaitu "Semua pihak harus didengar" haruslah diterapkan;

- Bahwa akan tetapi secara nyatanya Mahkamah Partai mengenyampingkan asas ini. Hal ini terbukti dimana atas adanya pengaduan dari Termohon Keberatan pada tanggal 22 Juli 2014 kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 25 Agustus 2014 sesuai Surat Nomor 130/MP/8/2014, Perihal "Pemberitahuan permohonan PHPU Internal Partai Demokrat Tahun 2004" Dalam surat mana dilampirkan contoh jawaban Termohon dan juga diberi kesempatan pada Termohon/ Pemohon Keberatan untuk memberikan jawaban selambat-lambatnya tanggal 30 Agustus 2014;
- Bahwa setelah Pemohon Keberatan mempelajari secara cermat isi dari Permohonan Termohon Keberatan ternyata Termohon Keberatan mengadukan Pemohon Keberatan atas pelanggaran Kode Etik. Dimana dalam permohonannya Termohon Keberatan turut melampirkan 11 Bukti Surat Pernyataan Kesaksian;
- Bahwa atas permohonan dari Termohon Keberatan tersebut Pemohon Keberatan mengajukan jawaban sebagaimana yang tertuang dalam Surat Jawaban tertanggal 28 Agustus 2014 dan Pemohon Keberatan melampirkan 3 (tiga) bukti surat yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Surat jawaban mana telah disampaikan oleh Pemohon Keberatan kepada Josef B. Badeoda, S.H., M.H., dan tanpa adanya sidang. Dan pada waktu itu Pemohon Keberatan langsung disuruh pulang dan tidak pernah dipanggil lagi hingga putusan *a quo* diberitahukan kepada Pemohon Keberatan tertanggal 25 November 2015;
- Bahwa yang sangat membuat Pemohon Keberatan terkejut adalah ternyata di luar tanggal 30 Agustus 2015 ternyata Termohon Keberatan memasukkan lagi 5 (lima) bukti tambahan yang disebut dalam putusan bukti P-12 s/d P-16 (vide putusan halaman 11 s/d 13) dan ternyata bukti tambahan inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Partai untuk mengabulkan gugatan Pemohon/Termohon Keberatan;
- Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah lagi dipanggil atau diberitahukan atas adanya bukti tambahan tersebut. Maka ini menunjukkan secara jelas persidangan yang dilakukan Mahkamah Partai tidaklah Fair dan sangat memihak;

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahkamah Partai dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan asas ini dan hanya mempertimbangkan dari apa yang disampaikan oleh Termohon Keberatan tanpa memberi kesempatan kepada Pemohon Keberatan untuk menghadirkan alat bukti-alat bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon Keberatan tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya baik itu pelanggaran kode etik maupun pelanggaran tindak pidana pemilu, bahwa dengan demikian putusan dari Mahkamah Partai tersebut telah terbukti melanggar asas, oleh dan karena itu putusan daripada Mahkamah Partai cacat hukum dan tidak mengikat;
- Bahwa Pemohon Keberatan dikalahkan oleh Mahkamah Partai Politik Demokrat Nomor 049/DPP-PHPU/2014, namun terdapat keanehan dan ketidakwajaran dalam putusan tersebut, dimana Pemohon Keberatan dikalahkan namun yang diwajibkan membayar perkara adalah Termohon Keberatan sebagai Pemohon dalam putusan Mahkamah Partai Nomor 049/DPP-PHPU/2014, tentunya putusan tersebut bertentangan dengan asas "Pihak yang kalah berperkara harus membayar biaya perkara", oleh dan karena itu putusan Mahkamah Partai Politik menjadi cacat hukum dan tidak mengikat;

IV. Tentang Persidangan Yang Tidak Jujur Dan Tidak Fair (*Unfair*)

- Bahwa persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah terkesan sangat dipaksakan dan sangat terlihat jelas Mahkamah Partai berusaha untuk memberhentikan Pemohon Keberatan sebagai kader Partai Demokrat;
- Bahwa dengan berhentinya Pemohon Keberatan sebagai kader partai Demokrat maka secara otomatis Pemohon Keberatan tidak akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan lagi, dengan demikian hal tersebut sangat merugikan Pemohon Keberatan dan pihak-pihak yang mempercayai Pemohon Keberatan untuk duduk di kantor DPRD Kota Medan;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 2 adalah sebagai berikut; "Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai menurut penjelasan Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik meliputi antara lain: (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) Penyalahgunaan

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan; (5) Pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (6) Keberatan terhadap putusan partai politik.”;

- Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum di atas, seharusnya Mahkamah Partai sudah mengetahui tugas dan fungsinya sebagai Mahkamah yang tidak mempunyai hak untuk memberhentikan Pemohon Keberatan, namun Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya tetap memberhentikan Pemohon Keberatan melalui persidangan Mahkamah yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas;
- Bahwa hal tersebut di atas menunjukkan ketidakjujuran Mahkamah berkaitan dengan tugas dan fungsi Mahkamah, dimana Mahkamah mengadili sendiri apa yang bukan kewenangannya;
- Bahwa Jika Mahkamah jujur dan *fair* dalam memberitahu keadaan kedudukan Mahkamah maka Mahkamah akan menyatakan bahwa perkara *a quo* bukanlah menjadi kewenangan dari pada Mahkamah melainkan menjadi tugas dan fungsi daripada lembaga dan atau organ lain yang ditunjuk berdasarkan undang-undang, AD/ART, kode etik dan lain sebagainya;

V. Tentang amar bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi

- Bahwa dalam amar putusannya Mahkamah Partai menyatakan “Memberhentikan Termohon Sdr. Parlaungan Simangunsong, S.T dari keanggotaan Partai Demokrat”;
- Bahwa amar putusan tersebut telah bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Pasal 8 tentang mekanisme Tata Cara Pemberhentian Anggota;
- Bahwa ada pun isi Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

Pasal 8

Tata Cara Pemberhentian Anggota

- 1) Pemberhentian anggota dilaksanakan dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat karena alasan meninggal, mengundurkan diri, menjadi anggota partai politik lain, dan tidak diketahui keberadaanya serta tidak dapat dihubungi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- 2) Bagi anggota yang mendapatkan sanksi karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan partai lainnya dapat diberhentikan dan atau diberhentikan sementara berdasarkan keputusan sidang Dewan Kehormatan;

Halaman 14 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara waktu anggota sebagaimana diatur pada ayat (2), diputuskan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (dua puluh satu) hari;

4) Keputusan pelaksanaan pemberhentian dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat sedangkan keputusan pelaksanaan pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh setiap dewan pimpinan partai setingkat di atas dewan pimpinan partai yang bersangkutan;

- Bahwa dari pada isi pasal 8 Anggaran Rumah Tangga tersebut telah jelas bahwa bukanlah kewenangan dari pada Mahkamah Partai untuk memberhentikan seseorang sebagai anggota kader partai politik, sehingga amar dari pada Mahkamah yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dilaksanakan dan harus dibatalkan;
- Bahwa selain dari pada itu pemberhentian yang dilakukan oleh Mahkamah Partai telah merusak prosedur yang berlaku selama ini di tubuh Partai Demokrat dan juga bilamana putusan dari pada Mahkamah Partai tersebut di atas dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, maka akan menimbulkan perlawanan kembali oleh Pemohon Keberatan;
- Bahwa undang-undang menjamin hak dari pada Pemohon Keberatan untuk melakukan perlawanan kepada Dewan Pimpinan Pusat apabila putusan ini dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat;
- Bahwa adapun mekanisme perlawanan itu yang dijamin oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai Demokrat, dan ketika permohonan kepada Mahkamah Partai ditolak, maka Pemohon akan kembali bermohon atau menyampaikan keberatan atas pemberhentian yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tersebut;
- Bahwa hal ini menunjukkan putusan Mahkamah Partai menimbulkan konflik yang berkepanjangan karena dalam memberi keputusan Mahkamah Partai telah banyak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan oleh dan karenanya keputusan Mahkamah Partai tidak mengikat serta harus dibatalkan;

Halaman 15 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari pada hal tersebut di atas Mahkamah Partai juga dalam putusannya tidak memperhatikan adanya ketentuan tentang Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor 33/PO-14/DPP.PD/XI/2007, yang mana ketentuan peraturan organisasi tersebut yang pada intinya menyatakan “Jika seorang pengurus maupun anggota ditetapkan menjadi tersangka suatu tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari kepengurusan maupun keanggotaan”;
- Jika pengadilan tingkat pertama memutuskan bahwa pengurus maupun anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengurus maupun anggota yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai pengurus maupun anggota partai politik;
- Jika oleh pengadilan tingkat berikutnya ternyata pengurus maupun anggota yang dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diputuskan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Dewan Pimpinan Partai Demokrat wajib merehabilitasi nama pengurus maupun anggota yang bersangkutan dan mengembalikan status yang bersangkutan sebagai pengurus maupun anggota;
- Bahwa ketentuan Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor 33/PO-14/DPP.PD/XI/2007 tersebut dibuat oleh Partai Demokrat, sebagai pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang masih bersifat umum sehubungan dengan tata cara pemberhentian anggota Partai Demokrat, sehingga demikian Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor 33/PO-14/DPP.PD/XI/2007 merupakan aturan main dalam pemberhentian anggota Partai Demokrat, sehingga semakin jelaslah Mahkamah dalam memberikan keputusan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini, sehingga putusan Nomor 049/DPP-PHPU/2014 harus dibatalkan;

VI. Penyelesaian Melalui Mahkamah Partai Atas Permohonan *A Quo* Tidak Sah Karena Telah Lampau Waktu

- Bahwa Termohon Keberatan membuat laporan permohonan terhadap diri Pemohon kepada Mahkamah Partai pada tanggal 22 Juli 2014 dengan Register Nomor 49/DPP-PHPU/2014;

Halaman 16 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan tersebut, Mahkamah Partai Demokrat memutuskan permohonan dari pada Termohon Keberatan pada tanggal 8 Oktober 2015;
- Bahwa terlepas dari pada isi dan inti pokok putusan dari Mahkamah Partai, Mahkamah Partai dalam memberikan putusannya telah melampaui waktu yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Bahwa adapun jangka waktu yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah berdasarkan pada Pasal 32 ayat (4) menyatakan "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari";
- Bahwa dengan demikian, jika dihubungkan antara batas waktu yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Partai, maka sudah melampaui jangka waktu yang ditetapkan oleh Pasal 32 ayat (4) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti dan tidak akan bisa terbantahkan bahwa putusan Mahkamah Partai dalam perkara *a quo* telah lampau waktu sehingga tidak layak untuk dilaksanakan dan harus dibatalkan demi terlaksananya kepastian hukum terhadap para pihak;

Tentang Pokok Perkara

I. Tangkapan Terhadap Pertimbangan Mahkamah Partai

- Bahwa kepada Pemohon Keberatan tidak pernah disampaikan bagaimana tata cara Mahkamah Partai melakukan persidangan-sidangan Mahkamah Partai;
- Namun Pemohon Keberatan dalam menganalisis pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Partai dalam putusannya mengaju kepada Pasal 25 dari Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat yaitu tentang Pembuktian;

Pasal 25 berbunyi:

- (1) Pembuktian didasarkan pada alat bukti berupa dokumen pemeriksaan.
- (2) Dokumen pemeriksaan antara lain:
 - a. Laporan masyarakat

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.



- b. Laporan Komisi Pengawas
- c. Surat
- d. Saksi
- e. Keterangan Terlapor
- f. Keterangan Pejabat/Ahli
- g. Petunjuk/Persangkaan
- h. Alat bukti lainnya

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan Termohon Keberatan hanya menyampaikan satu bukti saja yang diajukan oleh Termohon Keberatan yaitu bukti surat tanpa didukung oleh bukti lain;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah Partai dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum pembuktian;
- Bahwa oleh karena persidangan di Mahkamah Partai berdasarkan *ProJustitia* maka seharusnya Pemohon Keberatan diberi kesempatan untuk mengajukan bukti surat maupun bukti saksi untuk menguatkan dalil bantahannya atas Permohonan dari Termohon Keberatan pada persidangan *a quo*;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor 049/DPP-PHPU/2014 pada halaman 15 Poin 6 menyatakan "Menimbang bahwa memang, bisa saja angka perolehan suara Termohon di ketiga TPS tersebut tinggi, karena tingkat elektabilitas Termohon sangat tinggi di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, namun asumsi tersebut terbantahkan bila memperbandingkan antara perolehan suara Termohon di TPS 20, TPS 26, dan TPS 27 dengan perolehan suara Termohon di TPS-TPS lain di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan seperti yang di uraikan berikut ini ...";
- Bahwa pertimbangan hukum dari Mahkamah Partai tersebut sangat menyesatkan serta memalukan karena hanya berdasarkan rekaan atau asumsi saja, tanpa pertimbangan hukum yang logis dan dapat diterima oleh akal sehat;
- Bahwa pertanyaan yang mendasar adalah "Apakah ada keharusan dalam setiap calon legislatif harus memiliki suara yang stabil di tiap-tiap TPS?;
- Bahwa adalah sesuatu yang wajar dan tidak ada keanehan bilamana Pemohon Keberatan memiliki suara yang cukup banyak di TPS 20, 26, 27 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, karena TPS-TPS tersebut adalah lingkungan tempat tinggal Pemohon Keberatan sejak lama

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Komunitas Serikat Tolong Menolong (STM) serta Komunitas Gereja dari pada Pemohon Keberatan;

- Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara *a quo* pada halaman 16 poin 10 menyatakan “Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Idham Kholik, S.Sos (vide Bukti P-12) saksi Kusmawati (vide Bukti P-15), dan klarifikasi di bawah sumpah oleh Panwaslu Kota Medan terhadap Destanul Aulia, SKM, MBA, MEC tertanggal 23 April 2014 (vide Bukti P-7), dimana ada indikasi politik uang oleh Termohon di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan setidaknya di TPS 20, 26, dan TPS 27, dihubungkan dengan catatan angka perolehan suara Termohon menurut Model D-1 Kelurahan Binjai (vide Lampiran Bukti P-12), dimana politik uang oleh Termohon berpengaruh pada bertambahnya secara tidak wajar angka perolehan suara Termohon di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai politik uang oleh Termohon di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan adalah terbukti”;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas sangat terlihat bahwa Mahkamah Partai tidak Fair dan tidak jujur dalam mencari kebenaran yang sesungguhnya, dengan hanya mempertimbangkan dari ketiga surat keterangan yang dibuat secara sepihak oleh Termohon Keberatan, apalagi bukti P-12 sampai dengan bukti P-15 tidak pernah dikonfirmasi kepada Pemohon Keberatan;
- Bahwa seharusnya Mahkamah Partai menggali bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Keberatan untuk menemukan kebenaran materi yang sesungguhnya, bukan malah hanya menganggap bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan telah benar semuanya;
- Bahwa bilamana untuk mendapatkan keterangan dan informasi yang benar tentunya pihak-pihak yang tersebut di dalam permohonan dari Termohon Keberatan harus dihadirkan dan diminta keterangannya bila perlu Mahkamah Partai terjun langsung melihat kondisi yang ada di lapangan yang diduga telah terjadi perbuatan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan;
- Bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan 16 alat bukti untuk menguatkan dalilnya dalam permohonan Nomor 49/DPP-PHPU/2014, dan dari ke 16 alat bukti tersebut adalah fitnah serta tidak ada bukti yang nyata dan konkret yang menunjukkan Pemohon Keberatan ada melakukan

Halaman 19 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan main suap/*money politic* yang bertentangan dengan kode etik para demokrat;

- Bahwa saksi Idham Kholik, S.Sos dalam surat keterangannya menyatakan:
 - Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 9 April tahun 2014, saya melihat langsung telah terjadi politik uang oleh Parlaungan Simangunsong, S.T selaku calon legislatif (caleg) dari Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan 1 (satu) untuk DPRD Kota Medan;
 - Bahwa pada pukul 10.00 WIB di Kelurahan Binjai di sekitaran TPS 26 Jalan Jati III Medan, saya melihat dan menyaksikan Parlaungan Simangunsong, S.T., datang dengan mengendarai mobil warna hitam. Saya mengetahui orang tersebut adalah Parlaungan Simangunsong, S.T., yang datang dengan menyetir sendiri mobilnya dengan kaca depan terbuka. Kemudian salah seorang warga yang merupakan tim suksesnya menghampiri dan memberikan amplop tebal diduga uang untuk dibagikan kepada masyarakat dengan meminta warga untuk melakukan pencoblosan pada nomor urut 1 Partai Demokrat untuk DPRD Kota Medan;
 - Bahwa pada saat perhitungan suara Parlaungan Simangunsong, S.T., mendapat 115 suara di TPS 26;
 - Bahwa pada pukul 15.30 saya menyaksikan Parlaungan Simangunsong, S.T., datang saat penghitungan suara di TPS 20 Jalan Pelajar Timur depan Masjid. Parlaungan Simangunsong, S.T. bertemu dengan Kepling Rahman sambil menyaksikan kemenangan beliau di TPS 20 dengan suara 78. Setelah mengetahui perolehan suaranya besar di TPS 20, Parlaungan Simangunsong, S.T. bersalaman dengan Kepling Rahman;
- Bahwa saksi Kusmawati dalam surat keterangan saksi-saksinya menyatakan "Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 9 April 2014, pada saat itu sedang terjadi pemungutan suara di lingkungan 6 (enam) Kelurahan Binjai di Jalan Pelajar dan saya memantau pelaksanaan Pemilu Legislatif di Kota Medan. Saya mendengar dan menyaksikan secara langsung ada upaya politik uang dari tim sukses Parlaungan Simangunsong, S.T. selaku calon legislatif dari Partai Demokrat di Dapil 1 untuk DPRD kota Medan kepada warga di Jalan Pelajar dengan berteriak mengatakan "Ingat-ingat beras 5 (lima) kilogram, coblos Parlaungan Simangunsong";

Halaman 20 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan hari ini apa yang dimaksud oleh keterangan saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan;
- Bahwa Pemohon Keberatan tidak mengerti apakah Mahkamah Partai Demokrat tidak memahami atau pura-pura tidak memahami/mengetahui apa yang dimaksud dengan keterangan saksi;
- Bahwa keterangan saksi Idham Kholik, S.Sos hanyalah asumsi atau rekanaan saja, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dimana Idham Kholik, S.Sos tidak pernah melihat uang yang diberikan oleh Penggugat kepada orang lain dan saksi hanya mengatakan bahwa diduga uang untuk dibagikan kepada masyarakat dengan meminta warga untuk melakukan pencoblosan pada nomor urut 1, tentunya dugaan bukan ah merupakan kesaksian;
- Bahwa dugaan daripada keterangan saksi Idham Kholik, S.Sos, tidak pernah dibuktikan dengan cara membuktikan Penggugat benar membagikan uang kepada masyarakat untuk memberi dukungan suara kepada Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi Idham Kholik, S.Sos seolah-olah mempersoalkan Penggugat hadir pada TPS 20 Jalan Pelajar Timur depan Masjid, dan mempersoalkan perolehan suara 78 serta mempersoalkan Penggugat bersalaman dengan Kepling Rahman, yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran Pemilu;
- Bahwa begitu juga dengan keterangan saksi Kusmawati adalah keterangan sepihak yang tidak bisa dikategorikan sebagai suatu keterangan saksi, lebih tepatnya keterangan dari pada Kusmawati tersebut dikategorikan sebagai fitnah;
- Bahwa juga tidak dapat dibuktikan dalam putusan dari pada Mahkamah Partai tentang siapa yang menerima beras 5 (lima) kilogram yang diduga diberikan oleh Pemohon Keberatan untuk mencoblos Pemohon Keberatan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tentang keterangan-keterangan saksi Idham Kholik, S.Sos dan Kusmawati, Mahkamah Partai Demokrat kelihatan sekali terlalu memaksakan diri untuk memberikan putusan yang pada intinya menghukum Pemohon Keberatan dengan memberhentikan Pemohon Keberatan sebagai kader Partai Demokrat dan secara otomatis akan berhenti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, hal tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip-

Halaman 21 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip demokrasi dan mencederai pesta demokrasi yang telah terlaksana dengan sukses;

- Bahwa dengan terbantahnya dan tidak terbuktinya keterangan saksi Idham Kholik, S.Sos dan Kusmawati maka putusan Mahkamah Partai Nomor 49/DPP-PHPU/2014 adalah putusan yang cacat hukum dan tidak dapat dipertahankan dan perlu kiranya dibatalkan agar terciptanya keadilan, kepastian serta kemanfaatan;
- Bahwa bukti P-7 yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak memiliki pembuktian materil untuk mendukung permohonan dari pada Termohon Keberatan, hal mana bukti P-7 hanya lah sebagai bukti bahwa Destanul Aulia, SKM, MBA, MEC melaporkan tentang adanya serangan fajar dan pengkondisian petugas di TPS sehingga suara menjadi mayoritas untuk Caleg nomor urut 1 dari Partai Demokrat an. Parlaungan Simangunsong, ST sebanyak 132 suara di TPS 27, Jalan Pelajar Nomor 135 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, kota Medan kepada Panwaslu dan hingga saat tidak ada tindakan kepada Pemohon Keberatan atas laporan dari pada saksi Destanul Aulia, SKM, MBA, MEC;
- Bahwa dapat kami tambahkan Destanul Aulia, SKM, MBA, MEC adalah seorang pegawai negeri sipil yang juga merupakan tim sukses dari Termohon Keberatan dan juga anak kandung dari Termohon Keberatan, maka secara hukum apa yang dilakukannya dalam proses pemilihan umum dan keterangan kesaksian Destanul Aulia, SKM, MBA, MEC sebagai anak kandung dari Termohn Keberatan adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum (secara khusus kami akan membuat laporan pengaduan tersendiri terhadap diri Destanul Aulia, SKM, MBA, MEC karena melanggar aturan Pemilu, dimana seorang PNS dilarang keras menjadi Tim Sukses) dan oleh karenanya harus dikesampingkan;
- Bahwa untuk kesaksian secara tertulis yang diajukan oleh Termohon Keberatan semua diterima secara bulat oleh Mahkamah Partai sementara bukti kesaksian tertulis yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Partai, apalagi Surat Keterangan yang diajukan tertulis oleh Sekretaris Cabang Medan Partai Demokrat sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Partai. Ini menunjukkan peradilan di Mahkamah Partai adalah *unfair*;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam putusan Mahkamah Partai Nomor 49/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon Keberatan melakukan politik

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dalam pemilihan legeslatif sehingga diri Pemohon Keberatan terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan (DPRD) kota Medan;

- Bahwa pada halama 16 baris 4 pertimbangan Mahkamah Partai menyatakan "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan baik menurut hukum maupun menurut fakta sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, tidak ada kekaburan di dalamnya, sedangkan Termohon tidak berhasil membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dan oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa telah terbukti dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 telah terjadi pergeseran angka perolehan suara yang menguntungkan Termohon";
- Bahwa pertimbangan hukum diatas adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan nilai sangat mengada-ada;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah atau tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Pemohon Keberatan membagi-bagikan uang dan membagi-bagikan beras kepada masyarakat untuk mendukung diri Pemohon untuk duduk di kursi DPRD Kota Medan;
- Bahwa Pemohon Keberatan sangat tidak terima jika Pemohon Keberatan dikatakan tidak berhasil membantah dalil-dalil Pemohon/Termohon Keberatan dalam permohonannya kepada Mahkamah Partai Nomor 49/DPP-PHPU/2014, karena sesungguhnya Pemohon Keberatan tidak pernah diberi ruang dan waktu untuk membantah dalil-dalil dari pada Termohon Keberatan serta membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon keberatan secara wajar dan cukup;
- Bahwa Mahkamah Partai bahkan menerima serta menjadikan pertimbangan hukum bukti Termohon Terberat yaitu bukti P-12 sampai P-16 yang tidak pernah sama sekali dikonfirmasi kepada Pemohon Keberatan untuk dibantah oleh Pemohon Keberatan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pertimbangan hukum Mahkamah Partai pada halaman 16 barisan 4, sangat kabur dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan moral;
- Bahwa Pertimbangan hukum pada halaman 16 baris terakhir pada putusan Nomor 49/DPP-PHPU/2014 menyatakan:

"Menimbang bahwa oleh karena Termohon terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 angka (2) SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014 stdd SK DK

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Demokrat Nomor 5/2014, dengan demikian perbuatan Termohon tersebut telah melanggar:

- Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Demokrat;
- Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;
- Pasal 3, 4, 8 ayat (2) huruf c, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Kode Etik Partai Demokrat;

Sehingga beralasan menurut hukum Termohon diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat”;

- Bahwa Pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang sangat menyesatkan serta terlalu memaksakan diri untuk menyatakan bahwa Pemohon Keberatan melanggar ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas;
- Bahwa sama dengan pertimbangan hukum lainnya yang tidak terbukti, bahwa pertimbangan hukum di atas juga tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa Pemohon Keberatan terbukti melanggar pasal-pasal tersebut di atas, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai asumsi;
- Bahwa oleh karena pertimbangan tersebut didasarkan kepada asumsi-asumsi saja, maka pertimbangan yang menyatakan pemberhentian tersebut haruslah dikesampingkan;
- Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 17 baris 7 dikatakan “Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf f Kode Etik Partai Demokrat dan Pasal 17 ayat (1) SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014 stdd SK Partai Demokrat Nomor 5/2014 dikaitkan dengan putusan Mahkamah Partai yang bersifat *projustitia* dan *executable* sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka pemberhentian Termohon dari keanggotaan Partai Demokrat terkait dengan penyelesaian PHPU tahun 2014 tidak tunduk paa ketentuan dan cara pemberhentian anggota Partai Demokrat menurut Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga...”;
- Bahwa pertimbangan hukum diatas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan, oleh karena berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan “Yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain: (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang

Halaman 24 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas; (4) Penyalahgunaan kewenangan; (5) Pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (6) Keberatan terhadap putusan partai politik”, bukanlah yang termaksud dalam perselisihan pada perkara *a quo*, maka oleh karena itu pertimbangan yang menyatakan tidak tunduk pada Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga adalah suatu pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan hukum, dimana perselisihan yang dimaksud dalam Pasal 32 adalah perselisihan antara partai dengan kader bukan perselisihan antara kader dengan kader, oleh karena itu secara hukum pertimbangan hukum yang menyatakan tidak tunduk pada Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga bertentangan dengan undang-undang dan harus dikesampingkan;

- Bahwa oleh karena tidak terbuktinya diri Pemohon Keberatan melakukan politik uang maka pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Partai salah dan keliru terutama mengenai penerapan hukum pembuktian, dimana tidak ada satupun alat bukti baik keterangan saksi maupun bukti surat yang menunjukkan secara langsung Penggugat melakukan politik uang, oleh karena itu maka putusan dari pada Mahkamah Partai Nomor 49/DPP-PHPU/2014 harus dibatalkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberi putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat dengan Nomor 049/DPP-PHPU/2014, tertanggal 8 Oktober 2014 dalam sengketa antara Drs. H. AMIRUDDIN (PEMOHON) melawan PARLAUNGAN SIMANGUNSONG, ST;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan dari Pemohon Drs. H. Amiruddin untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa Mahkamah Partai Demokrat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pemohon Keberatan atas dugaan pelanggaran kode etik dan dugaan pelanggaran pemilu;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tentang Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara Sekarang Ini (*Kompetensi Relatif*);

Bahwa perkara permohonan keberatan yang diajukan Pemohon sekarang ini, adalah keberatan atas putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 049/DPP-PHPU/2014 tertanggal 16 September 2014 yang proses persidangan dan putusannya dilakukan di Jakarta Pusat, tempat dimana Mahkamah Partai Demokrat berkedudukan;

Bahwa Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut "Undang Undang Partai Politik") menyebutkan Mahkamah Partai berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai dalam waktu 60 hari sejak perselisihan tersebut didaftar di Mahkamah Partai, dan apabila para pihak berkeberatan terhadap putusan Mahkamah Partai maka dapat diajukan keberatan ke pengadilan negeri yang berwenang yang pemeriksaannya harus selesai dalam jangka waktu 60 hari sejak didaftarkan dan apabila masih belum puas terhadap putusan Pengadilan Negeri maka dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang akan memeriksa kasus tersebut dalam jangka waktu 30 hari;

Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pasal 32 dan pasal 33 maka pengadilan negeri yang berwenang, haruslah dimaknai Pengadilan Negeri tempat dimana Mahkamah Partai berkedudukan;

Oleh karena Mahkamah Partai hanya ada dan berkedudukan di ibu kota Negara *i.c.* Jakarta Pusat, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara keberatan terhadap putusan Mahkamah Partai tersebut, adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Dan hal ini sekaligus mengenyampingkan ketentuan Pasal 118 HIR tentang azas Forum Rei Sitae, karena azas ini hanya berlaku untuk perkara perdata umum (perbuatan melawan hukum atau *wanprestasi*). Bukan dalam perkara keberatan sekarang ini;

Bahwa untuk memudahkan pemahaman atas eksepsi Kompetensi Relatif yang Termohon ajukan dapat dianalogikan, sebagai berikut:

"Jika suatu perkara diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, maka pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan

Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi yang berwenang. Yang dimaksud dengan pengadilan tinggi yang berwenang di sini tentulah Pengadilan Tinggi Medan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Bukan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, dsb.”;

Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan atas Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 049/DPP-PHPU/2014 tertanggal 16 September 2014, yang dikategorikan sebagai perkara perdata khusus, sehingga permohonan keberatan tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi wilayah/domisili kedudukan dari Mahkamah Partai Demokrat; Dengan demikian pengajuan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Negeri Medan atas putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 049/DPP-PHPU/2014 tertanggal 16 September 2014 yang notabene berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, adalah suatu kekeliruan dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 663/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN Mdn., tanggal 5 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Pemohon Keberatan pada tanggal 5 Februari 2016, terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt/Kasasi/2016/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2016;

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 10 Maret 2016, kemudian Termohon Keberatan mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Tidak Memuat Alasan Yang Cukup Dan Rinci Dalam Pertimbangan Hukumnya.

Bahwa seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah tidak benar dan dianggap mengandung cacat *per incuriam* atau putusan yang salah, apabila:

- Putusan kurang saksama (*lack care*) memeriksa dan memutus seluruh perkara yang digugat, atau terdapat beberapa hal dan fakta hukum yang tidak dipertimbangkan, sehingga putusan dikategorikan tidak saksama pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*);
- Atau putusan tidak menilai dan mempertimbangkan berbagai segi hukum yang relevan (*the relevant law was not taken into consideration*);

Bahwa disamping itu juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang di atur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, secara tegas disebutkan "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, suatu putusan haruslah memuat secara jelas dan cukup pertimbangan-pertimbangan hukum yang rinci dan cermat tentang segala fakta-fakta yang timbul selama proses pemeriksaan perkara serta tentang segala bukti-bukti yang diajukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, disertai dengan alasan dan dasar hukum bagi kesimpulan pendapat yang akan diambil dalam suatu putusan tersebut;

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang fakta-fakta dan bukti-bukti yang akan dijadikan sebagai alasan dan dasar dari kesimpulan pendapat dalam putusan tersebut, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara adalah merupakan masalah yuridis dan dijadikan alasan untuk dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan;

Bahwa sama halnya dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ini, dapat dilihat dengan jelas tidak memuat dasar dan alasan pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*onvoldoende gemotiveerd*) baik berkenaan dengan fakta-fakta yang terungkap dari dalil-dalil pihak berperkara maupun dari bukti-bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan perkara di depan persidangan;

Bahwa akan tetapi dapat dilihat juga dan diketahui dengan jelas bahwa kesimpulan pendapat *Judex Facti* yang merupakan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* hanya didasarkan atas pendapat yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan terkesan terlalu mengada-ada karena amar putusan tidak didukung oleh *causalitas* yang tepat baik dalil-dalil yang dikemukakan pihak yang berperkara atau saksi-saksi maupun dari bukti-bukti, baik bukti surat-surat yang diajukan di depan persidangan oleh seluruh pihak berperkara, sehingga jelas pula adanya putusan *Judex Facti* telah didasarkan atas pertimbangan yang sangat singkat dan tidak cermat;

Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang berisi analisis berdasarkan pertimbangan undang-undang pembuktian berkaitan dengan dalil apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, argumentasi hakim ialah argumentasi yang menjelaskan pendapatnya tentang hal-hal apa saja yang terbukti dan yang tidak terbukti, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang selanjutnya dituangkan dalam diktum putusan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak mempertimbangkan argumentasi dan menjelaskan pendapat hukumnya secara rinci serta tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang ada, baik bukti surat maupun saksi-saksi sehingga pertimbangan *Judex Facti* tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd*) dan kabur yang akhirnya sangat merugikan Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Kurang Saksama (*Lack Care*) Dalam Memeriksa Perkara Yang Digugat:

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan saksama hal-hal berkenaan dengan perkara *a quo*, baik dalil-dalil yang diajukan Pemohon Kasasi, jawab-jawab, bukti surat kedua belah pihak, para saksi yang diajukan, dan terkesan *Judex Facti* untuk menghindari para pihak yang berperkara sehingga dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyatakan "Menimbang, bahwa meskipun perselisihan tersebut sudah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagai syarat pengajuan gugatan, pihak Pemohon Keberatan yang seharusnya mengajukan gugatan akan tetapi mengajukan dalam bentuk Permohonan Keberatan";

Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum *Judex Facti* juga menyatakan "Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis, lembaga hukum tingkat banding dengan lembaga hukum pengadilan tingkat pertama merupakan dua lembaga hukum yang berbeda meskipun upaya hukumnya dalam perkara gugatan partai politik juga kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia";

Bahwa kedua pertimbangan hukum tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang sangat memalukan, dangkal, dan sangat terlihat tidak profesional yang berakibat pada terganggunya sang pencari keadilan dalam perkara yang dihadapinya;

Bahwa inti dari permasalahan ini bermula dari adanya Putusan Mahkamah Partai Kasasi 049/DPP-PHPU/2014 atas laporan dalam bentuk tuduhan atau fitnah yang disampaikan oleh Drs. Amiruddin yang dalam perkara ini sebagai Termohon yang dalam amar putusannya pada intinya menyatakan Bahwa Sdr. Parlaungan Simangunsong, S.T., diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat sekaligus menunjuk Drs. H. Amiruddin sebagai Anggota DPRD terpilih DPRD Kota Medan Periode 2014-2019 mewakili Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Kota Medan 1 menggantikan Sdr. Parlaungan Simangunsong, S.T., sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas putusan tersebut Pemohon Kasasi mencari keadilan atau *justiciable* mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Medan bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum sekaligus untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah sama sekali melakukan apa yang dituduhkan oleh Termohon Kasasi sebagaimana yang termuat dalam Putusan Mahkamah Partai Kasasi 049/DPP-PHPU/2014;

Halaman 30 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui bersama tujuan beracara di pengadilan adalah sampai pada suatu putusan. Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat (Pasal 27 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970), di sini hakim berkesempatan untuk melakukan penemuan hukum, di sini diperlukan penguasaan system hukum dan pengetahuan tentang penemuan hukum serta keberanian dari hakim untuk mengadakan terobosan-terobosan hukum;

Bahwa timbul satu pertanyaan yang sangat mendasar dari pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan “Menimbang, bahwa meskipun perselisihan tersebut sudah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagai syarat pengajuan gugatan, pihak Pemohon Keberatan yang seharusnya mengajukan gugatan akan tetapi mengajukan dalam bentuk permohonan keberatan”, dimana letak perbedaan antara gugatan dan permohonan keberatan jika isi dan substansi dari pada keduanya sama;

Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 663/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN Mdn., memaksa Pemohon Kasasi melalui kuasa hukum untuk mempelajari kembali atau mencari tahu lagi apa perbedaan mendasar dari pada gugatan dan Permohon Keberatan;

Bahwa dengan giatnya Kuasa Hukum Pemohon Kasasi mencari perbedaan antara gugatan dan permohonan keberatan, dan akhirnya menyimpulkan bahwa antara gugatan dan permohonan keberatan khususnya dalam perkara *a quo* hanya terdapat perbedaan pada penulisan dan penyebutan namun substansinya tidak;

Bahwa oleh karena perbedaan antara gugatan dan permohonan keberatan di atas adalah suatu hal yang sangat aneh dan tidak beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama putusan tentang berwenang atau tidak berwenangnya suatu pengadilan atau peradilan hanya menyangkut tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Bahwa jika kita melihat dan memperhatikan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang sangat memalukan dan sangat menyesatkan, dimana sangat terkesan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* berusaha menghindari untuk menyatakan kebenaran materil yang terungkap di dalam persidangan pada perkara *a quo*;

Halaman 31 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam persidangan pada perkara *a quo* Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun keterangan saksi serta keterangan ahli, untuk menunjukkan bahwa benar apa yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibantah oleh Termohon Kasasi sebaliknya Pemohon Kasasi telah terbukti menunjukkan dalil-dalilnya benar namun sangat disayangkan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memberikan putusannya tidak *fair* dan tidak berani menyatakan kebenaran materil yang telah terungkap dalam persidangan perkara *a quo*;

Bahwa selain daripada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk membuktikan dalilnya, Pemohon Kasasi tidak luput juga menunjukkan bukti P-20 yaitu foto copy Surat Komisi Pengawas Partai Demokrat Nomor 32/KOMWAS.PD/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015, perihal arahan tindak lanjut atas Surat Pemberitahuan Isi Putusan (SPIP) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Mahkamah Partai Demokrat. Bukti ini menunjukkan bahwa telah benar Pemohon Kasasi melakukan perlawanan terhadap Putusan Mahkamah Partai Nomor 049/DPP-PHPU/2014 pada Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 54 menyatakan "Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis, lembaga hukum tingkat banding dengan lembaga hukum pengadilan tingkat pertama merupakan dua lembaga hukum yang berbeda meskipun upaya hukumnya dalam perkara gugatan partai politik juga kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut telah jelas dan terang menunjukkan bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara *a quo* tidak cermat dan tidak serius sehingga menimbulkan kerugian terhadap Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut seolah-olah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum banding atas putusan Mahkamah Partai Nomor 049/DPP-PHPU/2014;

Bahwa Pemohon Kasasi dalam keberatannya yang disampaikan pada Pengadilan Negeri Medan atas putusan Mahkamah Partai Nomor 049/DPP-PHPU/2014 tidak satu dalil pun yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi melakukan upaya banding kepada Pengadilan Negeri Medan, namun bila Majelis Hakim *Judex Facti* mencermati dengan saksama selama proses

Halaman 32 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka akan disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan upaya-upaya sebagaimana mestinya;

Bahwa jika Pemohon Kasasi beranggapan bahwa proses pada pengadilan negeri adalah upaya banding maka Pemohon Kasasi tidak akan mengajukan bukti-bukti tertulis, bukti saksi, serta keterangan ahli;

Bahwa kenyataan yang ada Termohon Kasasilah yang beranggapan bahwa proses di persidangan pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo* adalah proses banding dari pada putusan Mahkamah Partai sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon Kasasi dalam jawabannya atas gugatan/permohonan keberatan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 049/DPP-PHPU/2014, tanggal 8 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Maret 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, penyelesaian perselisihan Partai Politik melalui pengadilan harus diajukan dalam bentuk gugatan

Halaman 33 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan dalam bentuk keberatan sebagaimana dilakukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

- b. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 663/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN Mdn., tanggal 5 Februari 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PARLAUNGAN SIMANGUNSONG, S.T., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PARLAUNGAN SIMANGUNSONG, S.T.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H..

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 35 dari 35 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016.